


**PROSES PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN COLONGAN-C  
DI KOTA PALEMBANG**



**Skripsi**  
**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian**  
**Skripsi / komprehensif**


**Oleh :**

**DJAHARUDDIN**  
**02033160391**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2007**

S  
357.8  
D  
P  
2007



**PROSES PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN GOLONGAN-C  
DI KOTA PALEMBANG**

15993  
16355.



**Skripsi  
Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian  
Skripsi / komprehensif**

**Oleh :**

**DJAHARRUDDIN  
02033100091**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2007**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : DJAHARRUDDIN  
**NIM** : 02033100 091  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : PROSES PEMBERIAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN GOLONGAN-C  
DI KOTA PALEMBANG.

**Indralaya, Juli 2007**


**Disetujui Oleh**

**Pembimbing Utama,**



**Hj. Djasmaniar. SH.MS**  
**NIP. 130789431**

**Pembimbing pembantu**



**Sri Turatmiah, SH., M.Hum.**  
**NIP. 132008694**

**Telah diuji pada** :  
**Hari** : Kamis  
**Tanggal** : 26 juli 2007

**Nama** : DJAHARRUDDIN  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 020033100091  
**Program kekhususan** : Studi Hukum dan Bisnis

**TIM PENGUJI**

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, SH., MH.
2. Sekretaris : H. Albar Sentosa Subari, SH., MH.
3. Anggota : Syarifudin Pettanasse, SH., MH.
4. Anggota : Hj. Djasmaniar M, SH.,MS.

(*[Handwritten signature]*)  
(*[Handwritten signature]*)  
(*[Handwritten signature]*)  
(*[Handwritten signature]*)



Indralaya, september 2007

Mengetahui:  
Dekan



(*[Handwritten signature]*)

**H.M. Rasyid Ariman, SH., MH.**  
**NIP. 130604256**

**Motto :**

- “ Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat.” ( Qs. Al-Mujahadah:11).*
- “ Di antara tanda kesempurnaan islam seseorang adalah meninggalkan urusan yang ia tidak bekepentingan terhadapnya.” (HR. Tirmizi).*
- “ Cintailah seseorang sekedarnya saja suatu saat dia bisa jadi musuhmu,....  
Bencilah seseorang sekedarnya saja suatu saat dia bisa jadi Temanmu ”. ( Al-Hadist )*
- “ Anda besar dengan befikir besar, anda kecil bila berpikir kecil, Keterbatasan anda adalah alam fikiran anda. Maka mulailah dari pikiran anda. Keberhasilan semata-mata bagaimana anda meletakkanya dalam pikiran anda. Tidak ada yang salah pada lingkungan sekitar, tidak pula salah pada waktu, semua memberikan tempat dan kesempatan bagi anda untuk meraih keberhasilan, tinggal anda mengambil langkah pertama, yaitu berfikiran besar”. ( DAVID LIOGD GEORGE ).**

**Kupersembahkan kepada :**

*“ Kedua orang tuaku yang telah memberikan banyak dukungan, saudara-saudaraku, terimakasih yang tak terhingga untuk semua bantuan dan doa yg sudah kalian berikan.”*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH S.W.T, karena telah melimpahkan Anugrah, Inayah, kesehatan dan kekuatan, kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dengan judul “ **PROSES PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN GOLONGAN-C DI KOTA PALEMBANG** “.

Shalawat dan Salam kita haturkan kepada Nabi besar MUHAMMAD S.A.W sebagai rasul dan tokoh peradaban ummat manusia, yang membawa perubahan peta perkembangan kehidupan, Sosial, Hukum, Budaya, dunia kearah yang lebih baik.

Skripsi ini merupakan syarat untuk menempuh ujian guna memperoleh gelar Serjana Hukum pada fakultas hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, tetapi inilah hasil maksimal yang dapat penulis capai.

Selanjutnya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam berbagai bentuk. Rasa terimakasih setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Yth. Bapak H.M Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Yth. Ibu Hj. Djasmaniar, S.H., M.S., selaku Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini.

3. Yth. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini, dan selaku Pembantu dekan I Fakultas hukum universitas Sriwijaya.
4. Yth. Ibu Arfiana Novera S.H., M.H selaku Pembantu Dekan II
5. Yth. Bapak Ahmaturrahman S.H, selaku Pembantu Dekan III
6. Yth. Bapak M.Fikri Salman, S.H., selaku Ketua bagian Studi hukum dan Bisnis.
7. Yth. Bapak Sofyan Hasan S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademi Penulis.
8. Yth. Para Bapak Ibu Staf Biro Hukum kantor Gubernur Sumatra Selatan.
9. Para Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Para Bapak, Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Kedua Orang Tuaku (*Bapak dan Omak*), yang telah memberikan bimbingan, dorongan moril dan materil yang tidak terhingga Nilainya, serta Do'a yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan penulis.
12. Buat "BANG ABDUL". Yang telah bersusah payah, dan bersedia mengorbankan tenaga serta waktunya untuk mengurus pendidikan adik-adiknya, yang tak bisa dinilai dengan materi. Semoga Allah membalasnya.
13. Buat Kak "MAWAR" yang baik dan ntza-nya serta Adek nya, yang memberi Spirit /Semangat dalam kuliah dan menyelesaikan skripsi ini, bila penulis teringat kamu semua.
14. Buat kak"om" berjuanglah terus !!!, Ditunggu Suksesnya ...
15. Buat Kak lela dan Bang Eka, Inun, serta *Sonang*-nya. *Jadikanlah hari Esok lebih baik* dari hari kemarin, *Untuk melangkah mengarungi kehidupan...*
16. Buat adik-adikku Gafur, Ipit, Sari, kamu harus Sukses, rajinlah bejar!!, *bahagiakanlah Omak/Bapak yang telah membesarkan dan menyediakan pendidikan formal, pada kita anak-anaknya...*

17. Buat adik-adiku, *uccok (Sahril)*, end *Dahlia* (butet) serta Almarhumah *Ayu*, kamu menjadi spirit dalam hidupku, dan *mengingatkan penulis akan ke Agungan dan kebesaran ALLAH S.W.T.*
18. Buat keponakan-keponakanku, *Nurul, Nikmah, Armi, Habibi, ARJF. Lily, Yana, Salfu, Fuji, Dinsah, Dewik*, dan lain-lain, jagalah nama besar keluarga kita, yang terhormat dan bermartabat dimata Allah dan masyarakat.
19. Buat Pak Oyan, Pak Ipin, Pak Jum, yang *perduli dengan pendidikan, masa depan generasi penerus tradisi peradaban keluarga....*
20. Buat pak *uccok (H.zainal)* yang *ide-idenya membangun mental serta Tauladan yang baik, bagi generasi keluarga. End buat pak UL, pak Waduk, unden isam, cek udin, pak loim, sebagai famili dan tetangga di Balai Selamat ....*
21. Buat teman-temanku di PLKH/ laboratorium hukum semester genab 2006/2007 yaitu, *Andre, Eko, Jeks, Andri sembing, Oktian, Manompang, Dian, Arif, Uccok, Tauhid, Tia, Lena, Wandes, Olf, Adi, Niko, Dien mutia, Amsri, Ilham, Eca, Elis* semoga kita semua jadi orang sukses dan berguna bagi bangsa,...
22. Teman-teman seperjuangan diangkatan 2003 yaitu, *Adi irwan, Ihsan, Tabrani, Iwan, Kiagus paisal, Mirza, M.Paisal, Erwin, Robby, Anhar, Anisa, Kiki, Ando, Istiani, Mesya, Yance, Efran, Aulia, Sayutik, Deby, Eca, Venti, Litak, Fidel, Gama, Rafika, Dian, Sandy, Wira, Abd hadi, Tia, Fandy, Jekson, Novi itok, Erisa, Ferdian, Adam Mukromin, Reno, Frengky, Sungeng, Camri, Mexsy, Amelia, Erisa Pusri, Firah, Agung, Maradona, Derman, Tiur, Rahmat, dan semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, trimakasih atas persahabatanya selama kuliah semoga tidak akan pernah berakhir selamanya....*
23. Buat teman-teman di kos-kosan Hamdan, Sungeng, Gita, Asep, Kak Ronald, Kak Buyung, Adi Lampard, Fahmi idris, Yantok muhajirin, Yuk Ima, Yuk Tika, Medran, Tugimin, Agung, Atik, Sisika, Yuni, Huda, Wira,



Rangga, Kak toyok, Mas Deden, Mas Adek, Rahmat, Hendrik madiun, Kak catur, Mas Ukun, Wulan, Trik dan lain-lain selama penulis di Citra dan Dimuhajirin serta Persada, dan teman-teman lain yang saya lupa namaya....

24. Terakhir buat Almarhum/Almarhumah Ompungku” H.MUHAMMAD YUSUF HARAHAHAP” dan Almarhumah SALMLIAH, kami akan jaga Martabat, karismatik dan nama baik keluarga, sebagai *Generasi dan pewaris Tradisi kebudayaan keluarga besarmu*, dalam mengarungi kehidupan dunia yang semu dan fana...

ALLAH S.W.T yang akan membalas segala kebaikan, bantuan, serta budi baik yang telah diberikan oleh para pihak kepada penulis. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat, pengetahuan tambahan bagi pembaca, meskipun masih banyak kekurangan.

Palembang, Juli 2007

Penulis

( DJAHARRUDDIN )

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang lingkup .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian .....	10



### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertambangan.....	13
B. Bahan Galian dan Penggolongannya.....	16
C. Usaha Pertambangan dan Pengusahanya.....	22
1. Jenis-Jenis Usaha Pertambangan.....	22
2. Hubungan Jenis Usaha Pertambangan Dengan Golongan Bahan Galian dan Pengusahanya.....	23
D. Kuasa Pertambangan.....	26
1. Pengertian Kuasa Pertambangan.....	26
2. Penugasan Pertambangan.....	28
3. Izin Pertambangan Rakyat.....	28
E. Proses Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 1967.....	29

**BAB III PROSES PEMBERIAN IZIN HAK DAN KEWAJIBAN  
SERTA AKIBAT HUKUM PEMEGANG IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN GOLONGAN-C DIKOTA PALEMBANG**

A . Proses Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Golongan-C di Kota Palembang.....	40
B . Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Kuasa Pertambangan Golongan-C di Kota Palembang .....	48
C . Akibat Hukum Pemegang Izin Kuasa Pertambangan Tidak Menjalankan Kewajiban.....	52

**BAB IV . PENUTUP**

A . Kesimpulan.....	58
B . Saran-Saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A . Latar Belakang

Kehidupan manusia yang dinamis selalu berubah, dan sesuai dengan perkembangan dan tingkat peradaban maka manusia selalu membutuhkan akan bahan-bahan yang ada dan beraneka ragam di alam ini, termasuk bahan pertambangan yang tidak sedikit dibutuhkan manusia untuk alasan pembangunan dan sumber penghidupan .

Wilayah Indonesia atau wawasan nusantara merupakan lingkungan kehidupan bangsa Indonesia yang merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, yang merupakan ruang dan tempat sumber kekayaan alam bangsa Indonesia sesuai dengan wawasan nusantara .

Maka dalam rangka mempergunakan sumber daya alam khususnya bahan-bahan pertambangan untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila . Disini dimaksudkan tentu dalam konteks pengolahan dan pengambilan bahan pertambangan yang berwawasan lingkungan hidup dan kebijakan nasional maupun kebijakan daerah yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhatikan kebutuhan masa kini dan generasi masa depan . Biasanya daerah-daerah pertambangan selalu bahaya dan merusak ekosistem lingkungan hidup baik disungai, gunung, maupun didarat. Berdasarkan kenyataan tersebut maka

diharapkan proses pemberian izin pertambangan sebaiknya diseleksi dengan benar dan melihat dampak positif dan negatifnya. Juga harus memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya hukum pertambangan .

Persoalan tentang pemberian izin pertambangan dalam era reformasi dan pembangunan seperti sekarang ini merupakan sebuah permasalahan yang cukup peka baik oleh masyarakat maupun organisasi-organisasi lingkungan hidup. Meningkatnya pembangunan dan peradaban manusia dewasa ini, maka banyak membutuhkan bahan pertambangan untuk keperluan berbagai macam proyek.<sup>1</sup>

Dilain pihak persediaan akan bahan tambang tersebut sangat terbatas sekali. Adanya kebutuhan akan bahan pertambangan yang begitu meningkat memerlukan penanganan dan pengaturan yang serius, baik oleh pemerintah, juga aparat yang berwenang. Mengingat permasalahan pertambangan ini sangat sensitif sifatnya, karena itu bahan-bahan galian atau pertambangan bukan hanya mengandung aspek ekonomis dan kesejahteraan semata. Tetapi juga menyangkut masalah sosial dan kebutuhan serta pendapatan masyarakat dan lain-lain.

Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara memanfaatkan segala sumberdaya dan potensi yang ada yang dilakukan secara berkesinambungan bagi kemanusiaan. Peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan pribadi manusia. Salah satu sumber daya yang sangat strategis adalah

---

<sup>1</sup> G . Karta Sapoetra dkk , *Hukum Tanah di sekitar Tambang Jaminan UUPA Bagi Pendaya Gunaan Tanah* , PT. Bina Aksara , Bandung , 1984 , hlm 1 .

yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, hasil Amandemen yang menyatakan bahwa :

“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ”.

Adanya ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diatas semakin mempertegas kekuasaan pemerintah dalam hal penguasaan akan sumber daya alam, demi alasan ini, yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat bahkan kesalah pahaman .

Persoalan tentang pemberian izin kuasa pertambangan dalam kaitanya terhadap pelaksanaan pembangunan merupakan masalah yang banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak. Disamping itu ditambah lagi dengan adanya issue-issue seputar pelaksanaan Otda (otonomi daerah), bahwa setiap daerah memiliki wewenang otonom untuk mengelola sumberdaya alamnya masing-masing. Permasalahan pertambangan sudah berlangsung lama, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa peraturan yang dikeluarkan mengenai pertambangan semenjak pemerintah kolonial Belanda hingga pemerintahan Indonesia sendiri.<sup>2</sup>

Jika kita telusuri dan analisis didalam sistem perundang-undangan Indonesia, sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pertambangan, serta Peraturan Daerah yang ada di masing-masing daerah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mulai berlaku sejak dikeluarkanya Dekrit Presiden 5 juli tahun 1959, tak satu pun peraturan didalam pasal-pasal, yang memberi landasan hukum untuk

---

<sup>2</sup>. Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 3.

melakukan pertambangan. Akan tetapi pemerintah berpegang pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

“ Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada masih tetap langsung berlaku selama belum diadakan perubahan yang baru menurut undang-undang ini “.

Peraturan yang ada dan dianggap masih berlaku menurut aturan peralihan tersebut, khususnya yang menyangkut masalah pertambangan adalah tercantum dalam Undang-Undang Tambang yaitu *Indonesische mijnwet 1899*, dari zaman pemerintahan Hindia Belanda, yang sekarang telah diganti dengan UU Pertambangan Nomor 37 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 jounto UU No. 11 tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.<sup>3</sup>

Adanya peraturan pertambangan diatas, berarti bahwa masalah pertambangan atau pemberian izin kuasa pertambangan, sudah diatur dan dirumuskan kedalam undang-undang, secara yuridis formil semenjak dahulu. Tetapi pada saat ini permasalahan sosial pertambangan semakin menampakkan intensitasnya yang tinggi pada bangsa. Kontradiksi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pusat dan yang diterbitkan oleh daerah, memperlihatkan tidak adanya koordinasi. Hal ini pada gilirannya telah melahirkan pertentangan yang sudah digeneralisir, baik dari sudut pengawasan negara maupun dari protes masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>. Sajuti Thalib, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Akademi Geologi dan Pertambangan, Jakarta, 1999, Hlm 7.

<sup>4</sup>. Erwiza Erman, *Masadepan Industri Pertambangan di Indonesia*, Http:// www, rulg. Com/ opinion/ sony. Shtml. Hlm 3. diakses 04 maret 2007.

Kondisi seperti ini telah membawa banyak kerugian, bagi pihak Pusat maupun Daerah ataupun pihak pengusaha pertambangan, maupun masyarakat setempat seperti yang terjadi di beberapa daerah provinsi di negara Indonesia.

Dari sudut perkembangan sejarahnya Undang-Undang Pertambangan diperbaharui, dirubah, tetapi perubahan itu dilakukan dalam kaitan dengan skandal-skandal atau insident politik, yang terjadi baik jaman Hindia - Belanda maupun pemerintahan Indonesia, yang selalu merugikan rakyat setempat akibat adanya pertambangan tersebut.

Contoh nyata pada saat ini adalah pencemaran lingkungan oleh tambang emas di Teluk Buyat, Lumpur panas di Porong Sidoarjo, dan yang baru saja yaitu konflik masyarakat adat Fatumnasi-kuanuel pada bupati TTS di Irian Jaya , 7 desember 2006, delapan ( 8 ) buah truk yang berisi kurang dari 300 orang telah didatangkan ke kantor DPRD TTS. Di kantor yang letaknya bersebelahan dengan kantor bupati tersebut, masa mencoba menggelar aksi tandingan, yang ditujukan untuk mengusir masyarakat adat fatumnasi-kuanuel dan masyarakat desa yang lain, yang menolak tambang Marmer di bumi Irian tersebut. Aksi tersebut sudah berlangsung dan sangat memprihatinkan bagi masyarakat daerah tersebut.<sup>5</sup>

Contoh lain yang terbaru yaitu kasus kontroversi Toka Tindung , proyek tambang emas PT . Meares Soputan Mining ( MSM ) di Minahasa Utara, Sulawesi Utara yang merupakan tambang baru yang paling kontroversial. Ditengah penolakan

---

<sup>5</sup>. Ibid, Hlm 4.



ribuan warga dan indikasi pelanggaran hukum, perusahaan tersebut malah mendapat berbagai kemewahan mengeruk cadangan 1,75 juta oz emas. Perusahaan Australia ini akan membuka tambang terbuka dikawasan perbukitan Toka Tindung dikabupaten Minahasa Utara. Pada kasus tersebut mengakibatkan masyarakat menderita oleh ulah perusahaan pertambangan asing tersebut. Pemerintah masih saja memberi izin yang tidak wajar bagi perusahaan asing tersebut.<sup>6</sup>

Undang-Undang No. 11 tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan. Merupakan pembaharuan dari ketentuan atau aturan sebelumnya, sebagai pengganti aturan yang lama yang bersifat kolonial, serta dirasakan kurang mengakomodasi kepentingan masyarakat. Maka diharapkan Undang-Undang No. 11 tahun 1967 ini dapat mengatasi berbagai masalah pertambangan walaupun Undang-Undang ini kurang sempurna untuk suatu bangsa yang besar seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Undang-Undang ini memberikan landasan bagi penyusunan, penyelesaian pembangunan pertambangan yang lebih terstruktur, sehingga diharapkan memberikan kepastian hukum bagi pengusaha pertambangan, Pemerintah dan masyarakat. Selain itu Peraturan Perundang-Undangan tersebut juga memberikan landasan proses dan tahapan prosedur kerja yang perlu dilakukan.

Kepastian hukum Pertambangan tersebut sangat di perlukan karena menyangkut kebutuhan, kepentingan umum yang merupakan kepentingan sebagian besar bangsa Indonesia.

---

<sup>6</sup>. Ibid , Hlm 5.

Dalam rangka untuk menjalankan Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tersebut maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan-Pemerintah yang terbaru, yaitu PP No. 75 tahun 2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan.

Pemberian izin kuasa pertambangan sebenarnya tidak terlepas dari perkembangan pembangunan. Adanya kebutuhan bahan terhadap berbagai proyek untuk kepentingan bangsa dan dengan adanya sistem kapitalis yang berkembang saat ini di Indonesia. Hal tersebut yang menyebabkan timbulnya konflik antara pemerintah dengan pengusaha pertambangan, atau antara pengusaha pertambangan dengan masyarakat atau sebaliknya antara pemerintah dengan masyarakat. Terhadap keputusan dan kebijakan yang selalu merugikan rakyat, seperti yang banyak terjadi pada saat sekarang.<sup>6</sup>

Berdasarkan berbagai kejadian pertambangan tersebut diatas. Khususnya mengenai pemberian izin kuasa pertambangan, maka penulis terdorong untuk membahasnya, terutama yang berkaitan dengan aspek yuridisnya. Sesuai dengan disiplin ilmu yang saat ini sedang penulis tempuh, melalui penyusunan karya tulis Ilmiah dalam bentuk skripsi, dengan judul :

**“ PROSES PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
GOLONGAN –C DIKOTA PALEMBANG “ .**

---

<sup>6</sup>. Aidil Buchairi, *Operasi Tambang Terbuka*, Djambatan, Jakarta, 2005, Hlm 7.

## B . Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni yaitu ilmu hukum, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1 . Bagaimanakah pelaksanaan proses pemberian izin kuasa pertambangan golongan-C di kota Palembang ?
- 2 . Apa sajakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemegang izin kuasa pertambangan golongan-C di kota Palembang?
- 3 . Apa sajakah akibat hukum bagi pemegang izin kuasa pertambangan yang tidak menjalankan kewajiban ?

## C . Ruang Lingkup

Menyadari luas dan kompleksnya permasalahan-permasalahan yang ada di pertambangan, maka agar pembahasannya tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini. Hal ini dilakukan agar analisis terhadap permasalahan ini menjadi lebih obyektif , terarah dan mendalam, maka analisis permasalahan dalam skripsi ini adalah pada aspek hukumnya .

Jadi secara eksplisit ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini adalah menganalisis :

- 1 . Pemberian izin kuasa pertambangan menurut Undang - Undang No .11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan.
- 2 . Pemberian izin kuasa pertambangan khususnya pertambangan Golongan -C di kota Palembang .

- 3 . Akibat-akibat hukum bagi pemegang kuasa pertambangan golongan –C dikota Palembang yang tidak menjalankan kewajiban .

#### **D . Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang prosedur pemberian izin kuasa pertambangan Golongan –C dikota Palembang.
2. Untuk mengetahui akibat-akibat hukum bagi pengusaha pemegang kuasa pertambangan khususnya pertambangan Golongan–C di kota Palembang yang tidak menjalankan kewajiban .

#### **E . Manfaat Penelitian :**

1. Secara Teoritis .

Dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang pertambangan, terutama mengenai pemberian izinya .

- 2 . Secara Praktis .

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penulis, dalam mengambil kebijakan di bidang pertambangan terutama mengenai pelaksanaan pemberian izin kuasa pertambangan dan diharapkan juga dapat memberikan manfaat

bagi praktisi hukum, mahasiswa dan lain lain. Sebagai sumber informasi dan juga masyarakat umum tentang pelaksanaan pertambangan yang menyangkut kepentingan umum.

## **F . Metode Penelitian**

### **1 . Tipe Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah merupakan penelitian Deskriptif. Yaitu hasil penelitian tersebut berupa penggambaran dan penjelasan tentang suatu keadaan. Dalam skripsi ini yang di terangkan adalah mengenai pemberian izin pertambangan yang mengacu pada perundang-undangan dan aturan yang berlaku.

### **2 . Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan ditunjang dengan pendekatan empiris. Yaitu dengan cara mengidentifikasi masalah mengenai pemberian izin pertambangan, yang mengacu pada perundang-undangan dan aturan yang berlaku .

### **3 . Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu :

### ***A . Penelitian kepustakaan ( library research )***

Untuk mendapatkan data sekunder melalui kepustakaan dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yaitu :

1. Bahan-bahan hukum primer , seperti :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUH -per )
- UU No . 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
- UU No. 11 tahun 1976 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan .
- Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2003 Tentang Pelaksanaan UU No. 11 tahun 1976 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan .
- Data-data dari kantor Departemen Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan di Palembang.

2 . Bahan hukum sekunder .

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian, dokumen resmi, artikel, majalah, tabloid, dan sebagainya yang berkaitan dengan skripsi ini.

### ***B . Penelitian Lapangan ( Field Research )***

Untuk mendapatkan data Primer penulis lakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan pejabat terkait, dari kantor Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan di Palembang dengan melakukan wawancara terpimpin ( *guide interview* )

### **3 . Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, sebagai tempat penelitian, yaitu khususnya dikantor Departemen Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan, alasanya karena tempat penelitian tersebut merupakan tempat Administrasi kegiatan pertambangan yang berwenang untuk hal tersebut.

### **4 . Analisis Data .**

- Data-data yang didapat, baik data Primer maupun data Sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode ini artinya data yang telah terkumpul tersebut dianalisis secara Kualitatif untuk menjadi suatu data yang ringkas dan Sistematis sehingga didapat suatu kesimpulan .

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Aidil Buchari, *Operasi Tambang Terbuka*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- A.Candra Wulan, *masalah-masalah pertambangan dalam perdagangan*, Rajawali, Jakarta, 1995.
- Balint Heben, *The Industrial Minerals Handy Book*, Division Metal Bulletin PLC, London, 1992.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta 1987.
- Djajadiningrat, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Pertambangan*, Departemen Pertambangan dan Energi, Jakarta, 1999.
- Erwiza Erman, *Masa Depan Industri Pertambangan di Indonesia*, [Http/ www, rulg, com/opinion/ sony.Shtml](http://www.rulg.com/opinion/sony.Shtml).2007.
- Ensiklopedia Indonesia, P.N Balai pustaka, Jakarta, 1987.
- G. karta Sapoetra dkk, *Hukum Tanah Disekitar Tambang Jaminan UUPA Bagi Pendayagunaan Tanah*, P.T Bina Aksara, Bandung, 1984.
- Husni H, *Himpunan Peraturan-Peraturan Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatra Selatan*, Dinas pertambangan Sum-Sel, Palembang, 2002.
- Irwan Prayitno, *Masa Depan Industri Pertambangan dalam Era Otonomi Daerah*, Sinar Harapan, Jakarta,2001.
- Maria A.S, *Sambutan Gubernur Sumatra Selatan Pada Acara Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Provinsi Sum-Sel dibidang Pertambangan Kepada Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II Sum-Sel*, Palembang, 2000.
- Sajuti Thalib, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Akademi Geologi dan Pertambangan, Jakarta, 1979.
- Salim H.S , *Hukum Pertambangan di Indonesia*, P.T.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Supriatna Suhala, *Bahan Galian Industri*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral, Bandung, 2005.



U.S. Hidayat, *Penelitian Hukum Pertambangan Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1990.

Harian Kompas, " *Sudah Cukup Banyak Pasir Laut Yang di Ekspor ke-Singapura* ", Selasa 13 Maret 2007.

## INTERNET

*Masa Depan Industri Pertambangan di Indonesia*,  
Http, :// www.rulg. Com/ opinion/sony. Shtml. Htm. Palembang,  
diakses 04 maret 2007, pukul 13.00 bbwi.

## PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No.37 tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Pertambangan, Jounto,  
Undang-Undang No.II tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok  
Pertambangan.

Undang-Undang No.23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No.5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah No.75 tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang  
No.II tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Peraturan Pemerintah No.217 thn 1980 Tentang Penggolongan Bahan Galian.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.26 tahun 1994 Tentang Pedoman Usaha  
Pertambangan Bahan Galian Golongan-C.

Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1453 K/29/MEM/  
2000 tentang pedoman teknis penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang  
pertambangan umum.

Peraturan Daerah Kota Palembang No.22 tahun 2000 Tentang Kewenangan  
Pemerintah Kota Palembang di Bidang Pertambangan Energi dan Non  
Migas.

Peraturan Daerah No32 tahun 2002 Tentang Pembinaan dan Retribusi  
Pertambangan Bahan Galian Golongan-C di Kota Palembang.